

ABSTRAKSI

Politik luar negeri suatu negara terdiri dari dua elemen utama yaitu tujuan nasional yang akan dicapai dan instrumen yang dimiliki suatu negara untuk menacapainya. Tujuan nasional yang ingin dicapai suatu bangsa dapat terlihat dari kepentingan nasional yang dirumuskan oleh suatu negara sedangkan instrumen untuk mencapai tujuan tersebut tergambar dari strategi diplomasi yang merupakan implementasi dari kebijakan politik luar negeri yang telah dirumuskan. Sebagai negara yang berdaulat Indonesia sangat perlu untuk melakukan hubungan dengan negara lain, pelaksanaan hubungan luar negeri yang dilaksanakan oleh Indonesia didasarkan pada asas persamaan derajat, saling menghormati, saling menguntungkan, dan saling tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Pelaksanaan hubungan luar negeri Indonesia dengan negara lain pastilah sangat erat kaitannya dengan lalu lintas keluar-masuknya orang asing ke Indonesia.

Kantor imigrasi Yogyakarta merupakan gerbang utama masuknya warga negara asing di kota ini. Orang-orang asing baik yang sudah menetap cukup lama ataupun baru datang pasti terlebih dahulu menuju kantor imigrasi untuk meminta izin masuk wilayah Yogyakarta. Oleh karena itu keberadaan kantor imigrasi Yogyakarta sangatlah vital bagi kelangsungan lalulintas orang asing di Indonesia. Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas keimigrasian secara yuridis maka dibuatlah peraturan perundang-undangannya. Pembuatan peraturan keimigrasian didasarkan pada Pasal 46 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

Pertanyaan kemudian muncul, bagaimana pelaksanaan Undang-Undang keimigrasian Indonesia tentang pengawasan orang asing (Pasal 38 s/d Pasal 41, Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1992) dilaksanakan oleh Keimigrasian Yogyakarta. Pendekatan/teori yang bisa membuka jalan untuk menjawab pertanyaan tersebut yang dipakai adalah konsep *National Interest* dari Hans J. Morgenthau. *National Interest* merupakan tujuan, mendasar serta faktor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi unsur yang menjadi kebutuhan sangat vital bagi negara.

Hipotesa awal yang diambil penulis untuk menjawab pokok permasalahan yang ada yakni bahwa pelaksanaan Undang-Undang No.9 Tahun 1992 tentang keimigrasian Indonesia, dilaksanakan oleh keimigrasian Yogyakarta sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pelaksanaan Undang-Undang keimigrasian tentang Orang asing yakni Undang-Undang No. 9 tahun 1992 (pasal 38 s/d 41 dilaksanakan melalui ketentuan pasal 46 disitu disebutkan bahwa pelaksanaan pengawasan dan tindakan keimigrasian dilaksanakan melalui peraturan pemerintah No.31 Tahun 1994, Tentang Pengawasan Orang asing dan Tindakan Keimigrasian dan PP No. 30 Tahun 1994 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan.